



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
PEMBATALAN SEPIHAK PEMBERIAN HADIAH
YANG DIJANJIKAN KEPADA KONSUMEN
MELALUI TRANSAKSI JUAL BELI**

*(The Bussinessmen Responsibilities of Unilateral Cancellation the Promised Gift
to Consumer through Buying and Selling Transaction)*

Oleh

AMANDA TRIVANNY RAHADIANSYAH

NIM. 160710101367

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2021

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
PEMBATALAN SEPIHAK PEMBERIAN HADIAH
YANG DIJANJIKAN KEPADA KONSUMEN
MELALUI TRANSAKSI JUAL BELI**

*(The Bussinessmen Responsibilities of Unilateral Cancellation the Promised Gift
to Consumers through Buying and Selling Transaction)*

Oleh:

AMANDA TRIVANNY RAHADIANSYAH

NIM. 160710101367

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2021

MOTTO

“ Bekerja bukan hanya mencari materi. Bekerja adalah bermanfaat bagi orang banyak “

(Merry Riana)



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ilmiah berupa skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang kepada :

1. Ibunda Sri Rahayu dan Ayahanda Hafidi tercinta, terima kasih atas segala doa restu, cinta dan kasih sayang, serta kesabaran dan perjuangan sekuat tenaga yang tak ternilai kepada saya hingga saat ini;
2. Kakak kandung saya Amanda Vicky Bramantya dan kakak ipar saya Dina Tri Septiningtiyas yang telah memberi dukungan moril untuk semangat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak dan Ibu guru mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Madrasah Aliyah serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya yang bermanfaat kepada saya;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
PEMBATALAN SEPIHAK PEMBERIAN HADIAH
YANG DIJANJIKAN KEPADA KONSUMEN
MELALUI TRANSAKSI JUAL BELI**

*(The Bussinessmen Responsibilities of Unilateral Cancellation the Promised Gift
to Consumers through Buying and Selling Transaction)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

AMANDA TRIVANNY RAHADIANSYAH
NIM 160710101367

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Pembatalan Sepihak Pemberian Hadiah yang Dijanjikan kepada Konsumen melalui Transaksi Jual Beli” telah disetujui pada:

hari, tanggal : 04 Januari 2021

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002

Galuh Puspaningrum, S.H., M.H

NRP. 760015749

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Pembatalan Sepihak Pemberian Hadiah yang Dijanjikan Kepada Konsumen melalui Transaksi Jual Beli**” karya Amanda Trivanny Rahadiansyah telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal :

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji;

Ketua

Sekretaris

Dr. Fendi Setyawan, S.H.,M.H.
NIP. 197202171998021001

Rhama Wisnu Wardhana, S.H.,M.H
NRP. 760012482

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H.
NIP. 197905142003121002

Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.
NRP. 760015749

Mengesahkan,
Dekan,

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP: 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipersembahkan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 22

Bulan : Januari

Tahun : 2021

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Dr. Fendi Setyawan, S.H.,M.H.

NIP. 197202171998021001

Rhama Wisnu Wardhana, S.H.,M.H

NRP. 760012482

Anggota Penguji :

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002

(.....)

Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.

NRP. 760015749

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Amanda Trivanny Rahadiansyah

NIM : 160710101367

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Pembatalan Sepihak Pemberian Hadiah yang Dijanjikan kepada Konsumen melalui Transaksi Jual Beli”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan

AMANDA TRIVANNY RAHADIANSYAH

NIM: 160710101367

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, penulis panjatkan kehadikan ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Pembatalan Sepihak Pemberian Hadiah yang Dijanjikan kepada Konsumen Transaksi Jual Beli”**.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motifasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini disampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang dengan penuh rasa perhatian, kesabaran, ketulusan serta ikhlas dalam memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Ibu Galuh Puspaningrum, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan serta arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan masukan, saran serta tambahan ilmu yang bermanfaat kepada penulis;
4. Bapak Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan masukan yang bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik;

8. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, didikan serta tuntunannya;
9. Seluruh karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kedua orang tuaku ayahanda Hafidi dan Ibunda Sri Rahayu yang telah membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang serta dedikasi dan doa tanpa pamrih;
11. Kakak kandungku Amanda Vicky Bramantya, kakak ipar Dina Tri Septiningtyas dan semua keluarga atas dukungan serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis;
12. Kekasihku tercinta Sulam yang selalu mendukung dan membantu sekuat tenaga semampunya kepada penulis;
13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan 2016 serta teman-teman kontrakan Yusril, Dhana, Rudi, Adhim, Faishol, Ilham, Nurul, Akil, Gozi, Zeim dan lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu;
14. Semua pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember,
penulis

RINGKASAN

Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Pembatalan Sepihak Pemberian Hadiah yang Dijanjikan kepada Konsumen melalui Transaksi Jual Beli; Amanda Trivanny Rahadiansyah; 160710101367; 2021: 83 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Perkembangan perekonomian telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa sehingga konsumen dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Pelaku usaha mengupayakan agar produk yang ditampilkan menarik dengan berbagai cara untuk mengikat konsumen salah satunya yaitu undian berhadiah. Namun, beberapa pelaku usaha menyalahgunakan cara itu untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Kondisi tersebut akan menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu *Pertama*, bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen dengan dibatalkannya hadiah undian sebagaimana yang dijanjikan pelaku usaha. *Kedua*, tanggung jawab hukum jika dalam penjualan produk pelaku usaha menjanjikan suatu hadiah dan tidak ditepati. *Ketiga*, upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika pelaku usaha dalam menjualkan produknya menjanjikan suatu hadiah yang tidak ditepatinya. Tujuan Khusus Penelitian ini *Pertama*, untuk memahami bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen dengan dibatalkannya hadiah undian yang dijanjikan pelaku usaha. *Kedua*, untuk memahami bentuk tanggung jawab hukumnya dalam penjualan produk pelaku usaha menjanjikan suatu hadiah dan tidak ditepatinya. *Ketiga*, untuk memahami bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terkait pelaku usaha dalam menjualkan produknya menjanjikan suatu hadiah yang tidak ditepatinya. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut yaitu tipe penelitian hukum Yuridis Normatif (*Legal Research*) yang berfokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini menguraikan tentang pengertian tanggung jawab hukum, teori tanggung jawab hukum, perlindungan hukum konsumen, asas-asas perlindungan hukum konsumen, tujuan perlindungan hukum konsumen, wanprestasi, bentuk dan syarat wanprestasi, penyebab terjadinya wanprestasi, akibat hukum wanprestasi, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian hadiah dan jenis-jenis hadiah.

Hasil dari penelitian ini *Pertama*, bentuk kerugian yang dialami konsumen pada saat dibatalkannya undian gratis berhadiah oleh pelaku usaha sebagai akibat dari perbuatan pelaku usaha yang melawan hukum diantaranya kerugian *Materiil* dan kerugian *Immateriil*. *Kedua*, tanggung jawab hukum pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen adalah berkaitan dengan kompensasi atau ganti kerugian yang telah ditimbulkan oleh pihak pelaku usaha yang menjanjikan suatu hadiah kepada konsumen yang sesuai dengan Pasal 7 huruf (g) dan Pasal 19

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Ketiga*, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan antara konsumen dengan pelaku usaha tersebut terkait kerugian konsumen, maka konsumen dapat langsung mengajukan pengaduan ke pihak pelaku usaha yang menjanjikan hadiah dan apabila pelaku usaha tersebut tidak menanggapi segala keluhan konsumen, maka konsumen dapat menyelesaikannya melalui jalur *non-litigasi* maupun *litigasi*.

Saran yang dapat diberikan yaitu *Pertama*, kepada Pemerintah seharusnya memberikan regulasi terkait undian berhadiah dan memperketat pengawasan terhadap penyelenggara undian berhadiah. *Kedua*, kepada Pelaku usaha lainnya seharusnya lebih memperhatikan kewajiban pelaku usaha dan hak-hak konsumen sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Ketiga*, kepada Konsumen apabila terdapat kasus yang sama maka upaya penyelesaian yang dapat dilakukan yakni melalui jalur non litigasi agar dapat tercipta kedamaian antara konsumen dengan pelaku usaha.



SUMMARY

The Businessmen Responsibilities of Unilateral Cancellation the Promised Gift to Consumers through Buying and Selling Transaction; Amanda Trivanny Rahadiansyah; 160710101367; 2021; 83 pages; Law Study Program Faculty of Law University of Jember.

The economy development has resulted in various types and variations of goods and / or services so that consumers are faced with various choices of types of goods and / or services being offered. Business actors strive to make the displayed products attractive in various ways to bind consumers, one of which is a lucky draw. However, some business actors abuse this method to obtain greater profits, resulting in losses for consumers. This condition will cause problems related to consumer interests. The problems that will be discussed in this thesis are First, the form of loss experienced by consumers by canceling the lottery prize as promised by the business actor. Second, the legal responsibility if in selling products the business actor promises a gift and is not kept. Third, efforts that can be made by consumers if the business actor in selling their products promises a gift that they do not comply with. The Special Purpose of this Research First, to understand the form of loss experienced by consumers by canceling the lottery prize promised by the business actor. Second, to understand the form of their legal responsibility in selling products, a business actor promises a gift and is not complied with. Third, to understand the forms of efforts that consumers can make in relation to business actors in selling their products by promising a gift that they do not comply with. The research method used to answer these problems is the type of legal normative research (Legal Research) which focuses on examining the application of the rules or norms in applicable positive law. The approach used in the writing of this thesis uses a Statute Approach and a conceptual approach.

The literature review contained in this thesis describes the definition of legal responsibility, theory of legal responsibility, consumer legal protection, principles of consumer legal protection, consumer legal protection objectives, default, forms and conditions of default, causes of default, consequences of default law, understanding of business actors, rights and obligations of business actors, understanding of consumers, rights and obligations of consumers, understanding of gifts and types of gifts.

The results of this study. First, the form of losses experienced by consumers when the free lottery prizes are canceled by business actors as a result of the business actors' actions that violate the law, including material losses and immaterial losses. Second, the legal responsibility of business actors for losses suffered by consumers is related to compensation or compensation for losses incurred by business actors promising a gift to consumers in accordance with Article 7 letter (g) and Article 19 of Law Number 8 Year. 1999 concerning Consumer Protection. Third, settlement efforts that can be made between consumers and business actors related to consumer losses, consumers can immediately file a complaint with the business actor promising a gift and if the business actor does not respond to all consumer complaints, the consumer can resolve it through non-litigation channels. and litigation.

The suggestions that can be given are First, the Government should provide regulations related to lottery prizes and tighten supervision of lottery organizers. Second, other business actors should pay more attention to the obligations of business actors and consumer rights in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Third, to consumers, if there is a similar case, solutions that can be done are through non-litigation channels so that peace can be created between consumers and business actors.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN SUMMARY	iv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tanggung Jawab Hukum	10
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	10
2.1.2 Teori Tanggung Jawab Hukum	10

2.2 Perlindungan Hukum Konsumen	11
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum Kosumen	11
2.2.2 Asas-Asas Perlindungan Hukum Konsumen	12
2.2.3 Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen.....	13
2.3 Wanprestasi	14
2.3.1 Pengertian Wanprestasi	14
2.3.2 Bentuk dan Syarat Wanprestasi.....	15
2.3.3 Penyebab Terjadinya Wanprestasi	17
2.3.4 Akibat Terjadinya Wanprestasi.....	18
2.4 Pelaku Usaha	19
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	19
2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	20
2.5 Kosumen	22
2.5.1 Pengertian Konsumen	22
2.5.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	24
2.6 Hadiah	27
2.6.1 Pengertian Hadiah	27
2.6.2 Jenis-Jenis Hadiah	28

BAB III: PEMBAHASAN


3.1 Bentuk Kerugian yang Dialami oleh Konsumen dengan Dibataalkannya Hadiah Undian sebagaimana Yang Dijanjikan Pelaku Usaha	29
3.2 Tanggung Jawab Hukum jika dalam Penjualan Produk Pelaku Usaha Menjanjikan suatu Hadiah dan tidak Ditepatinya	37
3.3 Upaya yang dapat Dilakukan oleh Konsumen jika Pelaku Usaha dalam Menjualkan Produknya Menjanjikan suatu Hadiah yang tidak Ditepatinya	46

BAB IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....57
4.2 Saran57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya diciptakan dengan rasa keinginan yang besar, dari keinginan tersebut salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dengan beragam cara. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain dikarenakan manusia ialah makhluk sosial, hal itu berlaku baik pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Keadaan ini menciptakan kesempatan bagi manusia untuk melakukan transaksi perdagangan dengan manusia lain yang dapat memenuhi kebutuhan secara lebih mudah. Transaksi perdagangan menjadi salah satu faktor yang menunjang perekonomian.

Perkembangan perekonomian yang amat pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintas batas – batas wilayah negara. Konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif. Kondisi demikian pada satu sisi mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, setelah itu terjadi proses tawar-menawar.

Masyarakat yang sekaligus sebagai konsumen dalam hal ini mempunyai pelindung hukum yang bisa melindungi hak-haknya yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal (1) angka 1 UUPK menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.¹ Hukum perlindungan konsumen sebagai salah satu piranti hukum yang kemudian ikut bagian di dalamnya, hal ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan hanya

¹ Indonesia, Undang-Undang tentang *Perlindungan Konsumen* , UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, ps. 1 angka 1.

masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen saat ini masih menjadi polemik yang berkepanjangan di dalam kehidupan masyarakat. Penyelesaian kasus tersebut sering menemui jalan buntu atau merugikan konsumen yang disebabkan karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan dengan pelaku usaha. Ketidaktahuan konsumen dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan dan hak konsumen.

Peran konsumen bagi pelaku usaha sangatlah penting, karena konsumen dijadikan obyek utama dalam memasarkan produknya dengan cara menarik agar konsumen membeli produk yang dipasarkan. Pembelian barang dan/atau jasa oleh konsumen menjadi salah satu keuntungan dan perebutan antar pelaku usaha. Persaingan dikalangan pelaku usaha saat ini sangatlah ketat. Keuntungan yang besar menjadi tujuan dalam meraih pangsa pasar dengan menggunakan berbagai cara agar dapat mencapai target yang diinginkan.²

Pelaku usaha mengupayakan agar produk yang ditampilkan menarik dengan harga yang terjangkau untuk mengikat konsumen. Cara tersebut dapat dilakukan melalui undian berhadiah, tetapi beberapa pelaku usaha menyalahgunakan cara itu untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Undian dapat diartikan sebagai suatu kesempatan yang diadakan oleh suatu badan tertentu untuk mereka yang telah memenuhi syarat tertentu dan dapat ikut serta dalam memperoleh hadiah, uang ataupun benda yang akan diberikan kepada peserta yang ditunjuk sebagai pemenang secara acak, sehingga undian berhadiah dimaksudkan sebagai cara pemberian hadiah yang dilakukan secara acak.³

² Husni Syawali dan Neni, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 19.

³FAQ Pelayanan Data & Informasi-Apa Pengertian Undian Gratis Berhadiah (UGB)?, diakses dari <http://yandatin.kemsos.go.id/index.php?action=artikel&cat=15&id=50&artlang=ide> (diakses pada tanggal 04 Juni 2020 pukul 22.14)

Undian berhadiah yang diterapkan oleh pelaku usaha merupakan salah satu metode promosi yang menarik konsumen agar dapat terpengaruh untuk membeli barang yang ditawarkan. Praktek promosi dan penjualan tersebut diawali dengan adanya iming-iming hadiah undian yang berupa barang-barang elektronik atau kendaraan bermotor yang seolah-olah gratis atau tanpa ada syarat apapun, tetapi kenyataannya tidak demikian. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen terkadang merasa tertipu dengan adanya iming-iming undian berhadiah yang mengharuskan membeli sejumlah barang terlebih dahulu, terkadang juga hadiah tersebut dibatalkan secara sepihak oleh pelaku usaha padahal konsumen telah mengikuti syarat-syarat yang ditentukan pada brosur promosi yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Fakta hukum tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen dan tentunya melanggar Pasal 13 angka (1) UUPK yaitu “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak sebagaimana yang dijanjikannya” dan pada Pasal 14 UUPK yaitu “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :⁴

- a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah melewati batas waktu yang dijanjikan;
- b. Mengumumkan hasilnya tidak melal/u/i media massa;
- c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Peristiwa tersebut seperti halnya yang terjadi di Mall Cibubur, Bekasi. Seorang konsumen yang bernama Bari Satiadi mendapatkan undian hadiah sepeda motor. Kasus bermula pada saat Bari Satiadi telah berbelanja di mall tersebut, dan pada saat itu juga pihak mall membuat undian hadiah sepeda motor bagi yang telah berbelanja dengan kelipatan tertentu. Bari Satiadi mendapatkan kupon

⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang *Perlindungan Konsumen* , UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, ps. 13 angka (1) dan ps. 14.

undian setelah membayar dikasir. Tiga (3) bulan kemudian undian tersebut diumumkan serta nama Bari Satiadi beruntung mendapatkan hadiah sebuah sepeda motor, akan tetapi pihak pelaku usaha tiba-tiba membatalkannya secara sepihak dengan berbagai alasan.⁵ Berdasarkan studi kasus tersebut, pihak konsumen merasa dirugikan dan tertipu oleh iming-iming hadiah undian tersebut.

Pelaku usaha dituntut untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen, termasuk dalam hal ini adalah hak konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian yang dialami konsumen setelah membeli atau mempergunakan produk barang dan/atau jasa pelaku usaha yang tidak sesuai. Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian dan pelaku usaha diharuskan untuk bertanggung jawab atas terjadinya hal tersebut. Pemerintah sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk membuat peraturan dan memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, tentunya dalam kasus tersebut sangat diperlukan sebuah aturan dan upaya dari pemerintah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan undian berhadiah dari pelaku usaha.

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan pandangan kepada pelaku usaha, khususnya mengenai tanggung jawab terhadap konsumen apabila dirugikan oleh pelaku usaha akibat promosi produknya, dan secara praktis diharapkan dengan penulisan ini dapat menambah wawasan untuk masyarakat pada umumnya dan khususnya para pelaku usaha dalam mempromosikan produknya tidak merugikan konsumen.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen dengan dibatalkannya hadiah undian sebagaimana yang dijanjikan pelaku usaha ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukumnya jika dalam penjualan produk pelaku usaha menjanjikan suatu hadiah dan tidak ditepatinya ?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika pelaku usaha dalam menjualkan produknya menjanjikan suatu hadiah yang tidak ditepatinya ?

⁵News.detik, *Hadiah Sepeda Motor Dibatalkan Sepihak, Mall di Cibubur Digugat*, 2019, Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4649073/hadiah-sepeda-motor-dibatalkan-sepihak-mal-di-cibubur-digugat> (diakses pada tanggal 13 Mei 2020 pukul 23.33 WIB)

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil tersebut dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan penelitian. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat;
3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan kepada kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus dalam ruang lingkup hukum persaingan usaha.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk memahami bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen dengan dibatakannya hadiah undian yang dijanjikan pelaku usaha.
2. Untuk memahami bentuk tanggung jawab hukum dalam penjualan produk pelaku usaha menjanjikan suatu hadiah dan tidak ditepatinya.
3. Untuk memahami bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terkait pelaku usaha dalam menjualkan produk menjanjikan suatu hadiah yang tidak ditepatinya.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian ini mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar.

Metode penelitian akan diterapkan oleh penulis yang bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas obyek studi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparavite Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan yang dipilih oleh penulis untuk skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian untuk keperluan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 46.

undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁷

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁸

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal data, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini meliputi:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya.⁹ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi salah satunya yaitu bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

⁷ *Ibid.*, h. 136.

⁸ *Ibid.*, h. 177.

⁹ *Ibid.*, h. 181.

- a. *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- c. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1166);
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6/M-Dag/Per/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 291).

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum kedua yang digunakan untuk penelitian skripsi ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya, secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum yaitu :¹⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan meminimalisir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki atau mempunyai relevansi, termasuk juga bahan hukum non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang dihadapi berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁰ *Ibid.*, h. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanggung Jawab Hukum

2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab hukum

Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya).¹¹ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹² Menurut hukum tanggung jawab adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Disini, ada norma atau peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab. Ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai norma hukum yang dilanggarnya.¹³

Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut.

2.1.2 Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*)¹⁴

¹¹ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997), h. 576.

¹² Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 18.

¹³ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: UNILA, 2007), h. 96.

¹⁴ *Ibid.* h. 49.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁵

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat adanya perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

2.2 Perlindungan Hukum Konsumen

2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UUPK, perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen”.¹⁶ Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan dari pelaku usaha hanya untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 503.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, TLN Nomor 3821, Pasal 1 angka (1)

kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.¹⁷

2.2.2 Asas – Asas Perlindungan Hukum Konsumen

Ada lima asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK, yaitu:¹⁸

- 1) Asas manfaat;
- 2) Asas keadilan;
- 3) Asas keseimbangan;
- 4) Asas keamanan dan keselamatan;
- 5) Asas kepastian hukum.

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen dan konsumen, apa yang menjadi haknya.¹⁹

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha (produsen).²⁰

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan

¹⁷ Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 45.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999, TLN Nomor 3821 Pasal 2.

¹⁹ Janus Sidabalok, *op.cit.*, h. 31.

²⁰ *Ibid.*, h. 32.

spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen), dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.²¹

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaiknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Undang-undang ini membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.²²

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung didalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh pengadilan.²³

2.2.3 Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen

Melalui kelima asas tersebut, terdapat komitmen untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, yaitu:²⁴

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid., hlm. 33.*

²⁴ Indonesia, *Undang-undang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999, TLN. Nomor 3821 Pasal 3

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Untuk mewujudkan tujuan perlindungan bagi konsumen, negara bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan bagi konsumen dilakukan melalui upaya – upaya sebagai berikut:²⁵

1. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
2. Berkembangnya lembaga perlindungan hukum bagi konsumen baik oleh negara atau swadaya masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan hukum bagi konsumen.

2.3 Wanprestasi

2.3.1 Pengertian wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan

²⁵M. Sadar, Muhammad Taufik Makarao, dan Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Akademia, 2012), h. 21.

debitur.²⁶ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi dikarenakan sengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KHUPerdara yang menyatakan bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.²⁷

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya

2.3.2 Bentuk dan Syarat Wanprestasi

Bentuk wanprestasi menurut Satrio, terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu²⁸

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

²⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 180

²⁷DPP Ferari, Federasi Advokat Republik Indonesia, 2020, <http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/#:~:text=Wanprestasi%20adalah%20pelaksanaan%20kewajiban%20yang,menurut%20Operanjanjian%20tidak%20boleh%20dilakukan>.

²⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan pada Umumnya* (Bandung: Alumni, 1999), h. 49.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut Ahmad Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan berupa:²⁹

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Sementara jika dilihat dari *Restatement of The Law of Contracts* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contracts* hanya dikelompokkan menjadi 2 bentuk, yaitu:³⁰

1. *Total breach*, yaitu keadaan dimana pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan;
2. *Partial breach*, yaitu keadaan dimana pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

1. Syarat materiil, yaitu adanya kesengajaan berupa;
 - a. Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta didasari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain;
 - b. Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

²⁹ Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 74.

³⁰ Salim HS, op. cit., h. 98-99.

2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan apabila debitur wanprestasi atau lalai.

2.3.3 Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi yakni sebagai berikut:³¹

- a. Karena kesalahan debitur sendiri baik dengan sengaja maupun karena kelalaian

Wanprestasi yang disebabkan adanya kesalahan debitur itu sendiri, dimaksudkan debitur tidak melaksanakan kewajiban bukan dikarenakan oleh hal-hal yang diluar kemampuannya, melainkan karena perbuatan yang disengaja atau karena kelalaian. Debitur dianggap lalai ketika ia tidak memenuhi prestasi, maka untuk menyatakan seorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat perintah tersebut disebut dengan somasi. Surat somasi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa debitur telah wanprestasi, yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara.

- b. Karena keadaan memaksa / *force majeure* yang terjadi diluar kemampuan debitur

Wanprestasi yang terjadi karena keadaan memaksa (*overmacht*)/ *force majeure*, yang mana debitur tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur yang disebabkan oleh keadaan yang berada diluar kemampuan

³¹Rifqatin Ulya, Zhahrul Maraatus Sholikhah, Ines Age Santika, *Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF)*, Universitas Sebelas Maret, Vol. 1, No. 5, 2015, h. 59.

debitur itu sendiri dan keadaan yang timbul itu juga berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian dibuat. Atau dengan kata lain *force majeure* terjadi bukan atas kehendak debitur.

Adapun unsur – unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa (*overmacht*) / *force majeure* adalah sebagai berikut:

1. Tidak dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap;
2. Tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara;
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak – pihak, khususnya debitur.

2.3.4 Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada debitur karena melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:³²

a. Kewajiban membayar ganti rugi

Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.

Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya

³² Fuady, *Hukum Kontrak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 78.

boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

b. Pembatalan perjanjian

Sebagai sangsi yang kedua akibat kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sangsi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.

Menurut KUHPerdara pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.

c. Peralihan risiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada Pasal 1237 KUHPerdara ayat 2 yang menyatakan, Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya.

2.4 Pelaku Usaha

2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penjelasan Undang – Undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain – lain. Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dan telaah terhadap hak – hak dan kewajiban produsen. Produsen adalah:

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang – barang manufaktur. Mereka bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dan barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya;
2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;
3. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda – tanda lain pada produk menampakkannya sebagai produsen dari suatu barang.³³

Pelaku usaha memiliki definisi berdasarkan kriteria yang dapat dijabarkan satu persatu. Definisi tersebut memiliki arti yang lebih jelas dan pasti daripada konsumen, dimana pelaku usaha tidak hanya terbatas pada perusahaan yang berbentuk korporasi, melainkan juga dapat berbentuk perseorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan. Selain itu, pelaku usaha perseorangan juga bisa memiliki atau tidak memiliki izin dalam melakukan suatu usaha perdagangan.³⁴

2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

1. Hak pelaku usaha.

Kenyamanan dalam berusaha bagi pelaku usaha dapat diciptakan sebagai penyeimbang atas hak yang diberikan kepada konsumen sehingga pelaku usaha

³³Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2018), h. 36.

³⁴Intan Nur Rahmawanti, *Win-win Solution Sengketa Konsumen* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), h. 24-25.

diberikan hak sebagai mana diatur dalam Pasal 6 UUPK yang berbunyi “Hak pelaku usaha adalah:³⁵

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

Menyangkut hak pelaku usaha tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya. Praktik penjualan yang sering terjadi pada umumnya barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan kualitasnya lebih rendah daripada barang serupa maka para pihak melakukan kesepakatan harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan adalah harga yang wajar. Selain itu, hak – hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen tidak mengabaikan adanya kepentingan pelaku usaha.³⁶

2. Kewajiban pelaku usaha.

Pelaku usaha juga dibebankan pula kewajiban sebagai mana diatur dalam Pasal 7 UUPK yang menyatakan “Kewajiban pelaku usaha adalah:³⁷

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

³⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 39-40.

³⁶ *Ibid.*, h. 40.

³⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 34.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan/ atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau jasa penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan kewajiban diatas, pelaku usaha dilarang membeda – bedakan konsumen dalam memberikan suatu mutu pelayanan. Pelaku usaha juga beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya yang merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.³⁸ Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dan/ atau jasa tersebut dirancang atau diproduksi sampai tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam bertransaksi terhadap barang dan/ atau jasa yang dibelinya. Adanya itikad baik dari pelaku usaha maka pelaku usaha akan melakukan kewajiban lain yang disebutkan diatas.³⁹

2.5 Konsumen

2.5.1 Pengertian Konsumen

Istilah Konsumen berasal dari kata *Consumer* yang memiliki arti pemakai. Istilah tersebut dalam ketentuan hukum positif di Indonesia tersebar diberbagai

³⁸ Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara

³⁹ Abdul Halim Barkatullah, op.cit, h. 42.

peraturan perundang – undangan salah satunya KUHPPerdata.⁴⁰ Berdasarkan UUPK dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa “Konsumen adalah Setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁴¹

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman menyebutkan bahwa pengertian konsumen adalah sebagai berikut : “ Konsumen adalah setiap orang / badan hukum yang memperoleh dan/ atau memakai barang dan/atau jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan“. Berikut merupakan pengertian konsumen dalam berbagai perundang – undangan: ⁴²

a. Undang – Undang Perlindungan Konsumen India

Konsumen adalah setiap orang pembeli barang yang dipakai, menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain – lain keperluan komersial.

b. *Trade practice act* 1974 di Australia

Konsumen merupakan seseorang yang memperoleh barang/ dan atau jasa tertentu dengan persyaratan harganya tidak melebihi 40 Dollar Australia

c. Undang – Undang Jaminan Produk di Amerika Serikat

Konsumen adalah setiap pembeli produk konsumen, yang tidak untuk dijual kembali, dan pada umumnya digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangga.

d. Kitab Undang – Undang Perdata Belanda (BW) seperti yang termuat dalam *Algemene Voowaarden*

Konsumen diartikan sebagai orang alamiah yang dalam mengadakan perjanjian tidak bertindak selaku orang yang menjalankan profesi atau perusahaan.

⁴⁰Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makassar: Sah Media, 2017), h. 59-60.

⁴¹Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, ps 1 angka 2

⁴²A.Z. Nazution, *Konsumen dan Hukum* (Jakarta: Sinar Harapan, 1992), h. 72.

e. Hukum Inggris

Menyebutkan bahwa konsumen diartikan sebagai setiap pembeli pribadi yang pada saat membeli barang tertentu, tidak menjalankan bisnis dagang atau keuangan baik sebagian maupun seutuhnya dari barang tertentu yang dibelinya itu.

2.5.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

1. Hak Konsumen

Konsumen memiliki suatu perlindungan yang mengandung aspek hukum. Dengan kata lain, perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak – hak konsumen. Berikut merupakan 4 (empat) hak dasar konsumen yaitu:⁴³

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*The right to safet*);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*The right to be informed*);
- c. Hak untuk memilih (*The right to choose*);
- d. Hak untuk didengar (*The right to be herd*).

Empat hak dasar tersebut telah diakui secara internasional. Beberapa organisasi konsumen yang tergabung dalam *The Internasional Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan beberapa hak seiring berjalannya waktu seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, mendapatkan ganti rugi, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berikut dibawah ini merupakan uraian dari hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen diantaranya: ⁴⁴

- a. Hak Konsumen mendapatkan Keamanan, kenyamanan, dan Keselamatan

Konsumen berhak mendapatkan keamanan atas barang dan/ atau jasa yang ditawarkan. Produk tersebut tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak merasa dirugikan. Hak untuk memperoleh keamanan ini sangat penting diletakkan pada kedudukan

⁴³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit*, h. 27.

⁴⁴ Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *op.cit*, h. 28.

pertama dikarenakan konsumen adalah pihak yang wajib berhati – hati atas barang dan/ atau jasa yang dibeli.

b. Hak untuk Memilih

Konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang dan/atau jasa berhak untuk menentukan pilihannya. Hak untuk memilih ini erat kaitannya dengan kondisi pasar. Apabila seseorang atau suatu golongan diberikan hak monopoli untuk memproduksi dan memasarkan barang dan/ atau jasa maka kemungkinan konsumen akan kehilangan hak untuk memilih produk tersebut.⁴⁵ Dengan demikian berdampak adanya persaingan usaha tidak sehat yang merugikan kepentingan umum (konsumen).

c. Hak untuk Mendapatkan Informasi yang Benar

Setiap produk yang diperkenalkan atau ditawarkan kepada konsumen harusnya memiliki informasi yang benar dengan tujuan agar konsumen tidak memiliki gambaran yang keliru atas produk tersebut. Setiap produk yang mengandung risiko terhadap keamanan konsumen, wajib disertai informasi yang jelas seperti halnya petunjuk pemakaian. Petunjuk tersebut harus terbebas dari manipulasi data dan memiliki informasi yang benar serta relevan.⁴⁶

d. Hak untuk Didengar

Hak ini erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi. Hal tersebut disebabkan karena informasi yang diberikan oleh pelaku usaha sering tidak cukup untuk memuaskan konsumen sehingga konsumen berhak untuk mengajukan permintaan informasi lebih lanjut. Apabila hal tersebut dilakukan oleh konsumen maka baik perusahaan periklanan, media, maupun pengiklan, harus bersedia dalam memberikan penjelasan terkait iklan tertentu.⁴⁷

e. Hak untuk Mendapatkan Penyelesaian Hukum

⁴⁵ Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, op.cit, h. 31

⁴⁶ *Ibid*, h. 29.

⁴⁷ *Ibid*, h. 31.

Hak untuk mendapatkan ganti kerugian harus ditempatkan lebih tinggi daripada hak pelaku usaha (produsen/penyalur produk) untuk membuat klausul eksonerasi secara sepihak. Jika permintaan yang diajukan konsumen dirasakan tidak mendapat tanggapan yang layak dari pihak – pihak terkait dalam hubungan hukum dengannya, maka konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum, termasuk advokasi. Dengan kata lain, konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak – pihak yang dipandang merugikan karena mengkonsumsi produk tersebut.⁴⁸

f. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan Konsumen

Pelaku usaha terikat untuk memperhatikan hak konsumen untuk mendapatkan “pendidikan konsumen”. Pengertian “pendidikan” tidak harus diartikan sebagai proses formal yang dilembagakan. Pada prinsipnya, makin kompleks teknologi yang diterapkan dalam menghasilkan suatu produk menuntut semakin banyak informasi yang harus disampaikan kepada konsumen. Bentuk informasi yang lebih komprehensif yang semata menonjolkan unsur komersialisasi, merupakan bagian dari pendidikan konsumen. Produsen mobil misalnya dalam memasarkan produk dapat menyisipkan program – program pendidikan konsumen yang memiliki kegunaan praktis, seperti tata cara perawatan mesin, pemeliharaan baru, atau penggunaan sabuk pengaman.⁴⁹

g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Konsumen harus dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar. Kuantitas dan kualitas barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan nilai uang yang dibayar sebagai penggantinya.⁵⁰

h. Hak untuk Mendapatkan Ganti Kerugian

Konsumen yang merasa kuantitaas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Jenis dan jumlah ganti kerugian itu harus sesuai dengan ketentuan yang

⁴⁸ *Ibid*, h. 33.

⁴⁹ *Ibid*, h. 35.

⁵⁰ Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *op.cit*, h. 32.

berlaku atau atas kesepakatan masing – masing pihak. Untuk menghindar dari kewajiban memberikan ganti kerugian sering kali terjadi pelaku usaha mencantumkan klausul – klausul eksonerasi didalam hubungan hukum antara produsen / penyalur produk dan konsumennya. Klausul seperti “barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan” merupakan hal yang lazim ditemukan pada toko – toko. Pencantuman secara sepihak demikian tetap tidak dapat menghilangkan hak untuk mendapatkan ganti kerugian.⁵¹

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban Konsumen

Kewajiban konsumen telah dijelaskan dalam Pasal 5 Undang – Undang Perlindungan Konsumen, yakni:⁵²

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Beradsarkan kewajiban tersebut, maka setiap hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha harus menggunakan prinsip kehati-hatian dan itikad baik agar disetiap transaksi tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen maupun pelaku usaha serta tidak menimbulkan sengketa.

2.6 Hadiah

2.6.1 Pengertian Hadiah

Hadiah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa adanya timbal balik atau kompensasi secara langsung. Tak hanya berupa barang, hadiah juga dapat berbentuk uang tunai dan juga jasa. Dalam

⁵¹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, loc.cit.

⁵²Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, ps 5

masyarakat, pemberian hadiah sering difungsikan sebagai tindakan untuk mendekatkan hubungan sosial. Selain pemberian secara pribadi, hadiah juga bisa didapat dari berbagai cara, misalnia dengan memenangkan pertandingan atau dari suatu undian.⁵³

2.6.2 Jenis – Jenis Hadiah

Jenis hadiah dapat dibedakan dalam empat macam, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hadiah Undian, merupakan suatu hadiah yang diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun melalui cara undian.
- b. Hadiah dan penghargaan perlombaan, merupakan suatu hadiah atau penghargaan yang diperoleh melalui suatu acara perlombaan atau adu ketangkasan, seperti acara perlombaan olahraga, kontes, kuis, atau kegiatan lainnya.
- c. Penghargaan atas prestasi tertentu, merupakan suatu penghargaan yang diperoleh atas prestasi yang dihasilkan seperti penemuan benda purbakala, atau penghargaan dalam menjualkan suatu produk tertentu.
- d. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, merupakan suatu hadiah yang pemberiannya tidak melalui cara undian atau perlombaan.

⁵³TokopediaKamusKeuangan-Hadiah diakses dari <https://kamus.tokopedia.com/h/hadiah/> (diakses pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 23.14 WIB).

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan yang telah ditulis diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha Mall Cibubur yakni berupa kerugian materill (dapat dihitung dengan uang yakni pembelian barang dengan jumlah kelipatan tertentu atas agar dapat memperoleh kupon undian berhadiah) dan kerugian imateriil (rasa kecewa akibat pembatalan sepihak pemberian hadiah undian). Dengan adanya ganti kerugian tersebut maka hak-hak konsumen dapat terpenuhi.
2. Tanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha Mall Cibubur kepada konsumen yakni berupa tanggung jawab yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 yang menyatakan bahwa “Pihak pelaku usaha memiliki kewajiban dalam hal memberikan sejumlah kompensasi ganti kerugian kepada konsumen.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha Mall Cibubur yakni (1) melakukan pengaduan kepada pihak pelaku usaha, (2) melalui jalur non litigasi (mediasi, negosiasi, konsiliasi), dan (3) jalur litigasi (pengadilan).

4.2 Saran

1. Kepada Pemerintah, seharusnya memberikan regulasi terkait undian berhadiah dan memperketat pengawasan terhadap penyelenggara undian berhadiah.
2. Kepada Pelaku usaha lainnya, seharusnya lebih memperhatikan kewajiban pelaku usaha dan hak-hak konsumen sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Kepada Konsumen, apabila terdapat kasus yang sama maka upaya penyelesaian yang dapat dilakukan yakni melalui jalur non litigasi agar dapat tercipta kedamaian antara konsumen dengan pelaku usaha.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

AB. Loebis. 2007. *Ganti Rugi Perbuatan Melanggar Hukum oleh Perorangan/Badan Hukum dan Pengusaha*. Yogyakarta: Liberty.

Abd. Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: Sah Media.

Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media

Adi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ahmad Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

A.Z. Nazution. 1992. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Sinar Harapan.

Daryanto. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo

D.Y. Witanto. 2011. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta.

Fuady. 2003. *Hukum Kontrak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pustaka Utama

Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Transmedia Pustaka

Husni Syawali, dan Neni. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.

Hutagalung Sophar Maru. 2012. *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafik.

Intan Nur Rahmawanti. 2014. *Win-win Solution Sengketa Konsumen*. Jogjakarta: Medpress Digital.

Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum Cetakan Pertama*. Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI.

J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan pada Umumnya*. Bandung: Alumni

M. Isaeni. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media.

Nurmaningsih Amiriani. 2011. *Mediasi “Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”*. Jakarta: Grafindo Persada.

M. Sadar, Muhammad Taufik Makarao, dan Habloel Mawadi. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia.

Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.

Philip Kotler dan Keith Cox. 2000. *Manajemen dan Strategi Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.

Rachmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rifqatin Ulya, Zhahrul Maraatus Sholikah, Ines Age Santika. 2015. *Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika

Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian cet.19*. Jakarta: Intermasa.

Subekti dan Tjitrosudibio. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita

Susanti Adi Nugroho. 2011. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana.

Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: UNILA.

Wirjono Prodjodikoro. 1996. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur..

Zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

B. INTERNET

FAQ Pelayanan Data & Informasi-Apa Pengertian Undian Gratis Berhadiah (UGB)?, diakses dari <http://yandatin.kemsos.go.id/index.php?action=artikel&cat=15&id=50&artlang=ide> (diakses pada tanggal 04 Juni 2020 pukul 22.14)

News.detik. 2019. Hadiah Sepeda Motor Dibatalkan Sepihak, Mall di Cibubur Digugat. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4649073/hadiah-sepeda-motor-dibatalkan-sepihak-mal-di-cibubur-digugat> (diakses pada tanggal 13 Mei 2020 pukul 23.33 WIB)

TokopediaKamusKeuangan-Hadiah diakses dari <https://kamus.tokopedia.com/h/hadiah/> (diakses pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 23.14 WIB).

DPP Ferari. 2020. Federasi Advokat Republik Indonesia. <http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/#:~:text=Wanprestasi%20adalah%20pelaksanaan%20kewajiban%20yang,menurut%20perjanjian%20tidak%20boleh%20dilakukan> (diakses pada tanggal 30 Januari 2021 pukul 22.05 WIB)

C. JURNAL

Oki Basuki Rachmad dan Mahmul Siregar. 2013. *Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Negeri Stabat*. Mercatoria, 202-213.

D. SKRIPSI

Dede Hermawan. 2009. *Perlindungan Konsumen dalam Bisnis Undian SMS Berhadiah Studi Komparatif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

E. TESIS

Bagus Hanindy Mantri. 2007. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

F. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1243.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1338.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

LAMPIRAN

h Sepeda Motor C X + v

https://news.detik.com/berita/d-4649073/hadiah-sepeda-motor-dibatalkan-sepihak-mal-di-cibubur-digugat

Cari Berita

Daftar detikID Masuk



SNEAKER LOREM
EDISI SPESIAL!
LENGKAPI GAYA MU SEKARANG!

Sepatu Sneaker Lorem

Sol Kanvas Kualitas Premium - Bisa COD

juragansapatuimpor

detikNews > Berita


Hadiah Sepeda Motor Dibatalkan Sepihak, Mal di Cibubur Digugat

Andi Saputra - detikNews

Jumat, 02 Agu 2019 08:30 WIB

30 komentar

SHARE



Dapatkan!

1 buah Samsung Galaxy A51 2 buah Samsung Galaxy A12

ilustrasi (dok.detikcom)

Jakarta - Mimpi Bari Satiadi membawa pulang hadiah sepeda motor sirna. Sebab pemilik mal di Cibubur, Bekasi, sebagai penyelenggara lomba tiba-tiba membatalkan hadiah sepihak. Gugatan pun dilayangkan.

Kasus bermula saat Bari belanja di mal tersebut pada November 2018. Kala itu pihak mal membuat undian hadiah sepeda motor bagi yang berbelanja dengan kelipatan tertentu.

Setelah membayar di kasir, Bari mendapat kupon undian dan diisi identitasnya. Kupon itu dimasukkan ke boks undian.

Baca juga:

Darmin Gelar Rapat e-Commerce yang Aturannya Dicabut Sri Mulyani

Tiga bulan berselang, undian diumumkan. Namanya beruntung dan mendapatkan sebuah sepeda motor. Pengumuman para pemenang hadiah itu dipajang di dinding mal. Bari girang bukan kepalang.

Namun kegembiraannya tiba-tiba sirna. Pihak mal menyatakan hadiah sepeda motor itu tidak dapat dicairkan dengan berbagai alasan. Bari kesal dan tak terima. Ia melayangkan gugatan ke pihak mal karena merasa dirugikan.

"Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas hadiah sebuah sepeda motor berdasarkan pengumuman yang dibuat oleh Tergugat," kata Bari dalam petitem yang dikutip dari website PN Bekasi, Jumat (2/8/2019).

Bari meminta PN Bekasi menyatakan mal telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian kepada Bari. Bari menuntut Mal agar membayar uang ganti rugi materiil sebesar sebesar Rp 118.750 dan immateril sebesar Rp 1 miliar.

"Menghukum Tergugat dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1 juta untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini," kata Bari dalam permintaan ke PN Bekasi.

Baca juga:

Kedapatan Curang, Mesin SPBU di Rest Area Cipali Disegel Kemendag

Gugatan ini dibenarkan humas PN Bekasi, Juyamto.

"Masih proses sidang," ujar Juyamto.